

Peran Lembaga Keagamaan Hindu Dalam Menanggulangi Stunting pada Masyarakat Di Kabupaten Barito Utara (Perspektif Hukum Hindu)

Kuri¹, Citranu², I Made Kastama³, I Wayan Salendra⁴, Rundapano⁵

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

kuri@iahntp.ac.id¹, ranu.justitia@gmail.com², madekastama@iahntp.ac.id³,

wayansalendra@iahn.ac.id⁴, rondappano@gmail.com⁵

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 05 Februari 2025

Artikel direvisi: 09 Maret 2025

Artikel disetujui: 02 April 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga keagamaan Hindu dalam menanggulangi stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan perspektif Hukum Hindu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama Hindu Kaharingan, tokoh adat, serta masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan dokumen terkait. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga keagamaan Hindu berperan penting dalam penyuluhan mengenai pentingnya gizi dan pola hidup sehat bagi keluarga, serta memberikan dukungan dalam bentuk program intervensi nutrisi dan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita. Selain itu, lembaga keagamaan juga berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan kesadaran tentang stunting dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif Hukum Hindu memberikan dasar moral dan sosial yang mendalam untuk mengatasi masalah stunting, melalui prinsip-prinsip yang menekankan pentingnya kesejahteraan anak dan keluarga dalam kehidupan beragama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan program-program penanggulangan stunting yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai keagamaan.

Kata Kunci: Stunting, Lembaga Keagamaan Hindu, Barito Utara, Hukum Hindu

Abstract

This study aims to examine the role of Hindu religious institutions in addressing stunting among the Hindu community in North Barito Regency, Central Kalimantan, from the perspective of Hindu Law. This research employs a qualitative approach, relying on primary data obtained through in-depth interviews with Hindu Kaharingan religious leaders, traditional leaders, and local community members. Secondary data were collected through

literature review and relevant documents. The study found that Hindu religious institutions play a crucial role in providing education on the importance of nutrition and healthy lifestyles for families, as well as supporting nutrition intervention programs and health check-ups for pregnant women and toddlers. In addition, religious institutions also collaborate with the government and community to raise awareness about stunting and improve access to healthcare services. This study demonstrates that the perspective of Hindu Law offers a profound moral and social foundation for addressing the issue of stunting, through principles that emphasize the importance of child and family welfare within religious life. The results of this research are expected to provide insights for the development of more inclusive stunting prevention policies and programs based on religious values.

Keywords: *Stunting, Hindu Religious Institution, Barito Utara, Hindu Law*

Pendahuluan

Kalimantan Tengah merupakan pulau yang sangat luas pada umumnya, memiliki beberapa Kabupaten yang pada masing-masing daerah mempunyai masalah terkait dengan stunting, begitu juga halnya yang terlihat di Kabupaten Barito Utara khususnya juga memiliki masalah yang ada hubungannya dengan stunting, hal ini dapat di lihat dengan adanya keadaan masyarakat setempat khususnya yang beragama Hindu Kaharingan yang sudah ada hingga saat ini perlu perhatian baik pemerintah daerah, tokoh masyarakat, pemuka agama dalam memperhatikan terkait dengan stunting yang ada dalam kehidupan masyarakat yang beragama Hindu Kaharingan di Kabupaten Barito Utara.

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam usaha memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa harus makin di tingkatkan dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial, hal ini merupakan wujud kecintaan terhadap bangsa dan Negara, dengan mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi umat Hindu/ Hindu Kaharingan menjalankan kehidupan beragama merupakan kewajiban bagi pemeluknya. Umat Hindu di Kalimantan Tengah, terkait hal tersebut peran pemuka agama dalam melaksanakan ajaran agama khususnya umat Hindu Kaharingan terkait penanggulangan stunting. Adapun keyakinan atau kepercayaan asli suku Dayak ialah agama Helu atau Kaharingan. Kaharingan

berasal dari kata haring, yang berarti hidup. Kaharingan tidak dimulai sejak zaman tertentu. Kaharingan telah ada sejak awal penciptaan, sejak awal Ranying Hatalla menciptakan manusia. Sejak adanya kehidupan, Ranying Hatalla telah mengatur segala sesuatunya untuk menuju jalan kehidupan kearah kesempurnaan yang kekal abadi (Riwut, 2003: 478). Sebagai salah satu alasan yang kuat bagi peneliti dalam melatar belakangi penelitian ini, yaitu berdasarkan hasil observasi awal peneliti dilokasi penelitian bahwa fenomena yang terjadi bahwa peran lembaga agama sangat dominan dalam upacara mencegah atau menanggulangi stunting. Hal ini merupakan dasar bagi peneliti dalam mengangkat tentang peran lembaga agama terkait penanggulangan stunting tersebut, sebelumnya tidak pernah ada penelitian yang mengangkat masalah tersebut khususnya Kabupaten Barito Utara belum pernah diadakan penelitian pada masyarakat dan umat Hindu setempat terkait stunting. Alasan yang lain yaitu karena dalam peneliti ini mengangkat tentang peran lembaga agama khususnya yang beragama Hindu. Oleh sebab itu peneliti beranggapan hal ini sangat terlihat keunikannya untuk dikaji dan diteliti secara mendalam. Keunikan penelitian ini, hanya ada di Kabupaten Barito Utara dan tidak terlihat di daerah lain. Hal inilah yang menggugah hati peneliti, untuk mencoba melatar belakangi penulisan ini, untuk menuju kearah penelitian selanjutnya. Terutama menggali tentang Peran Lembaga Agama, terkait stunting tempat yang berhubungan dengan masyarakat Dayak yang beragama Hindu Kaharingan. Berdasarkan hal tersebut diatas penelitian ini diberi judul "Peran Lembaga Keagamaan Hindu Dalam Menanggulangi Stunting pada Masyarakat Di Kabupaten Barito Utara (Perspektif Hukum Hindu)".

Metode

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran lembaga keagamaan dalam menanggulangi stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara, dengan pendekatan perspektif Hukum Hindu. Metode yang digunakan adalah

penelitian kualitatif, yang mengumpulkan data berupa kata-kata, gagasan, dan ungkapan dari sumber-sumber asli melalui data primer dan sekunder. Penelitian ini juga mengacu pada metode kualitatif yang dikembangkan oleh Moleong (2001) dan Bogdan & Taylor (2005), di mana data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, dengan alasan bahwa wilayah ini memiliki komunitas Hindu Kaharingan yang relevan dengan topik stunting. Lokasi ini juga memudahkan peneliti untuk bertemu dengan informan utama seperti tokoh agama Hindu Kaharingan, tokoh adat, dan masyarakat setempat. Jenis dan Sumber Data yakni Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif, yang mencakup data primer (dari informan) dan data sekunder (dari literatur dan dokumen). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat, sementara data sekunder diperoleh dari kajian pustaka dan penelitian terdahulu. Instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang dibantu dengan pedoman wawancara, buku catatan, tape recorder, kamera, dan perangkat lainnya. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tokoh agama Hindu Kaharingan dan pihak terkait lainnya. Teknik Penentuan Informan yakni Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peran lembaga keagamaan dalam menangani stunting, termasuk tokoh agama, kepala adat, dan guru agama Hindu. Teknik Pengumpulan Data yakni data dikumpulkan melalui beberapa teknik, termasuk observasi langsung, wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati fenomena sosial-keagamaan di masyarakat, sementara wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai stunting dan peran lembaga keagamaan. Analisis Data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan melalui tiga tahap: reduksi data, klasifikasi data, dan interpretasi data. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan, klasifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan tematik, dan interpretasi untuk memahami

makna data dalam konteks yang lebih luas. Penyajian Hasil yakni analisis data akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian yang mengikuti pedoman penulisan yang ada di lembaga penelitian. Penyajian bersifat semi-formal dan deskriptif, menggunakan bagan, tabel, dan narasi ilmiah untuk menggambarkan temuan penelitian.

Pembahasan

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Stunting Pada Masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara

Manusia memiliki kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat dengan selalu hidup berdampingan dengan manusia lainnya dalam suatu masyarakat, selalu saling menjaga kebersihan lingkungan agar kondisi sekitarnya tetap dalam suasana nyaman sehat dan segar. Setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karena itu setiap manusia wajib untuk menjaga hubungan satu sama lainnya dalam menjaga lingkungan yang bersih.

Penting menjadi perhatian bersama untuk dapat mengarungi kehidupan dalam masyarakat, sangatlah penting untuk diperhatikan, terlebih dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia khususnya generasi muda Hindu dalam rangka menghadapi era keterbukaan dan era persaingan bebas dalam kondisi yang sehat dan prima untuk menghadap masa depan yang penuh dengan persaingan dalam media sosial, yang selalu berhubungan dengan kecanggihan teknologi yang terjadi dalam kurun waktu yang akan datang sehingga generasi muda kita tidak hanya menjadi obyek globalisasi saja namun bagaimana dengan persiapan kemampuan yang baik bisa menjadi pemain dalam era globalisasi tersebut tentu dalam kondisi yang sehat dan handal.

Berkaitan kesehatan setiap manusia erat kaitannya dengan keberadaan umat Hindu Kaharingan di Kabupaten Barito Utara yang sudah berusaha untuk melakukan berbagai hal dalam peningkatan Kesehatan. Namun dalam lingkungan

masyarakat tidak bisa terlepas daripada adanya penyakit atau keadaan yang tidak sehat bisa terjadi. Sebagaimana tim penelitian melakukan wawancara dengan narasumber Hano yang mengatakan bahwa:

Di lingkungan masyarakat Hindu di Barito Utara ada terjadinya stunting hal ini dapat terjadi karena beberapa factor seperti pernikahan dini, pola hidup sehat, adanya kekerasan dalam rumah tangga, kondisi kemiskinan, cara mengasuh anak diabaikan. (wawancara pada tanggal 15 Mei 2024)

Kesehatan pada masyarakat terutama terjadinya stunting mengakibatkan kehidupan keluarga menjadi beban karena terjadinya stunting apabila tidak ditangani dengan serius berdampak pada Kesehatan buruk pada si penderita. Hasil penelitian tersebut bahwa stunting terjadi karena adanya faktor internal dan factor eksternal sebagaimana diuraikan berikut.

1. Faktor Internal Terjadinya Stunting Pada Masyarakat Hindu

Stunting adalah suatu kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang mana disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya, kekurangan gizi terjadi pada saat bayi masih berada di dalam kandungan dan pada masa awal setelah anak lahir, akan tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Stunting berdampak pada tingkat kecerdasan anak, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kemiskinan (Abeway, dkk. 2018) <https://www.google.co.id/books/edition>.

Terjadinya stunting tidak terlepas dari pengaruh perkawinan dini sebagaimana hasil wawancara dengan Wandu selaku Penyuluh Agama Hindu yang mengatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya stunting adalah perkawinan dini, ada warga melaksanakan pernikahan dini pada umur 14 tahun sudah kawin ibarat buah yang belum masak, karena bibit yang sehat berdampak pada bayi yang lahir. (wawancara pada tanggal 15 Mei 2024)

Kewajiban manusia adalah menjaga kesehatan tubuh sejak hamil harus tetap memenuhi asupan gizi, protein dan vitamin yang pada nantinya memberikan dampak positif kepada bayi yang lahir dalam keadaan sehat, sebagaimana harapan setiap orang tua mendambakan anak yang lahir dalam keadaan sehat. Menurut Hukum Hindu dalam Manawadharmasastra buku II pasal 52 disebutkan:

Idanim kanya bhojane maha,
Ayusyam pran mukho bhunkte,
Yasasyam daksina mukhah,
Sriyam pratyam mukho bhunkte,
Rtam bhunkte hyudan mukhah

Artinya:

Yang menyantap makanan dengan menghadap ke timur akan mengakibatkan panjang umur,
Kalau ia makan menghadap ke selatan akan termasyhur,
Kalau menghadap ke barat akan makmur,
Kalau menghadap ke utara akan mendapat kebenaran

Petunjuk yang sering dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Hindu memberikan gambaran dan keyakinan serta dukungan terhadap tujuan yang ingin dicapai, arah dapat memberikan keyakinan yang kuat dalam makan makanan yang bergizi. Oleh karena itu setiap umat Hindu yakin akan kebenaran petunjuk dari sumber hukum agama sebagai wahyu yang diturunkan oleh Hyang Widhi kepada umatnya untuk bertindak dari berperikelakuan. Keyakinan akan ajaran agama yang tersurat dalam kitab Manawadharmasastra sebagai sumber hukum memberikan inspirasi bagi umat Hindu untuk melakukan interaksi dalam masyarakat dengan dukungan makanan yang sehat penuh bergizi membentuk sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Herbet Sedem dalam wawancara dengan peneliti mengatakan bahwa:

Faktor penyebab terjadinya stunting pada masyarakat dipengaruhi oleh cara mengasuh anak/menjaga anak sering diabaikan, anak sampai terlupakan makanan atau bahkan salah makan mengakibatkan sakin menjadi stamina turun. (wawancara pada tanggal 16 Mei 2024)

Kehidupan bermasyarakat pada umumnya menghadapi tantangan untuk dapat meningkatkan sumber daya manusianya agar dapat mengimbangi perkembangan jaman yang semakin kompleks, tentu berbagai bidang dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat terutama di bidang kesehatan baik dari usia anak-anak sampai pada usia tua. Kesehatan sangat penting bagi setiap tubuh manusia, karena tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat secara bebas diartikan bahwa setiap manusia harus memiliki badan yang sehat, dengan badan yang sehat tentu pola pikir, pola kinerja dan pola perilaku dapat menunjukkan tindakan yang sesuai dengan harapan. Kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi setiap manusia yang pada nantinya dapat mengarahkan kemampuan orang yang dalam kondisi sehat dapat bekerja secara maksimal dan mampu berpikir untuk menciptaka strategi dalam pekerjaannya.

Di dalam kitab suci Hindu pada Rgveda 6.52.5 menjelaskan bahwa :

Āyuṣ-kāmāya somino haviṣyān-nāni bibhrataḥ |
Santu dīrghāyutve ratham yuktvā hiraṇyayīm ||

Terjemahan :

"Bagi mereka yang menginginkan umur panjang, biarlah makanan yang mereka makan sehat dan penuh gizi, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang panjang dengan kekuatan dan keberuntungan."

Ayat ini menekankan betapa pentingnya asupan makanan yang sehat dan bergizi yang harus kita makan sebagai syarat untuk mencapai umur panjang dan kesehatan yang baik sehingga mampu secara rutin melakukan aktifitas sehari-hari tanpa beban yang berarti. Walaupun ayat ini tidak secara spesifik menyebutkan stunting atau gizi buruk, akan tetapi ajaran ini menggarisbawahi pentingnya gizi yang baik dan cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh menuju kehidupan yang damai sejahtera, harmonis dan bahagia.

Menurut kitab suci agama Hindu, khususnya Manawa Dharmasastra (Manu Smriti), membahas tentang tanggung jawab individu dan masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan. Dalam Manu Smriti 6.92, disebutkan :

Śayyāyām panthānamatikramya pañcatīrthāni pañca ca,
Apsu kṣipraṃ vimṛjyānyat paścāt kṣaurakarmanah

Artinya :

menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain adalah bagian dari pelaksanaan dharma.

Selain itu, dalam kitab suci agama Hindu, khususnya Manawa Dharmasastra (Manu Smṛiti), Yajur Veda (36.18) juga menyebutkan :

Om dyauḥ śāntirantarikṣam śāntiḥ pṛthivī śāntirāpaḥ śāntirośadhayaḥ śāntiḥ,
Vanaspatayaḥ śāntirviśve devāḥ śāntirbrahma śāntiḥ sarvaṃ śāntiḥ
śāntireva śāntiḥ sā mā śāntir edhi.

Artinya :

"Semoga engkau menerima makanan sehat dan bergizi, yang memberikan kehidupan dan kekuatan, mempertahankan kesehatan fisik, jasmani dan rohani, yang berkaitan langsung dengan pencegahan stunting. untuk menjaga kesehatan tubuh baik lahir dan batin."

Kitab suci agama Hindu salah satu teks Dharma Sastra yang berisi aturan-aturan tentang tata cara hidup yang benar. Dalam teks ini, terdapat ajaran tentang tanggung jawab sosial, pentingnya memberikan makanan yang baik, serta menjalani kehidupan yang sesuai dengan Dharma (kewajiban moral). Dalam Manusmṛti 6.73, disebutkan bahwa:

Āhāra-śuddhau sattva-śuddhiḥ, sattva-śuddhau dhruvā smṛtiḥ
Smṛti-lambhe sarva-granthīnām vipramokṣaḥ

Artinya :

"Ketika makanan menjadi murni, maka pikiran menjadi murni. Dengan kemurnian pikiran, ingatan menjadi stabil. Ketika ingatan stabil, semua belunggu hidup terlepas."

Ayat ini menjelaskan Makanan yang baik dan sehat adalah sumber utama kehidupan. Seseorang harus makan dengan tepat dan memberikan makanan yang baik kepada orang lain, karena tubuh adalah kendaraan untuk melaksanakan ajaran Dharma.

Ajaran ini menunjukkan bahwa pentingnya makanan sehat dalam kehidupan seseorang adalah bagian dari kewajiban moral, baik untuk diri sendiri maupun

untuk orang lain, termasuk anak-anak. Ketidakmampuan memenuhi gizi yang cukup dapat mengarah pada gangguan kesehatan, yang dalam konteks modern, salah satunya adalah stunting.

Hubungan antara kemurnian makanan yang kita makan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan spiritual secara positif juga. Makanan yang sehat dan murni membawa pikiran yang bersih dan jernih, yang pada akhirnya membawa stabilitas mental dan pembebasan dari kesulitan hidup. Meskipun ayat ini tidak secara langsung membahas stunting atau gizi buruk, tetapi pentingnya makanan yang bersih dan baik menjadi dasar kesejahteraan fisik dan mental, yang relevan dengan konsep pemenuhan gizi dalam konteks modern.

2. Faktor Eksternal Terjadinya Stunting Pada Masyarakat Hindu

Penyebab terjadinya stunting disamping faktor internal juga disebabkan oleh faktor eksternal. Wandu, S.H. A.H., M.H selaku Penyelenggara Bimas Hindu Kabupaten Barito Utara, di Kabupaten Barito Utara penyebab stunting khususnya umat hindu yakni ketidaktahuan dan rendahnya sumber daya manusia, ditambah dengan permasalahan ekonomi yang menyebabkan tidak terpenuhinya gizi anak. Begitu juga dengan permasalahan kebersihan lingkungan dan minimnya fasilitas kesehatan yang memadai di pedesaan.

Goinuri selaku Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan stunting pada umat hindu di Kabupaten Barito Utara yakni faktor kemiskinan, ketidakmampuan dalam memberikan asupan gizi kepada anak, baik pada saat mengandung dan setelah melahirkan. Kemiskinan ini dilatarbelakangi oleh perkawinan dibawah umur, sehingga berpengaruh kepada penghasilan orang tua yang tidak ada pekerjaan tetap dan berdampak pada pemenuhan gizi. Faktor lainnya yakni kesehatan/biologis dari orang tua yang masih belum saatnya menikah. Hano, S.Pd. A.H., M.Pd selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Barito Utara, menyatakan faktor penyebab stunting yakni kurangnya pengetahuan

orang tua tentang stunting, pernikahan dini, kemiskinan dan tidak menerapkan pola hidup sehat serta sulitnya akses kesehatan di pedalaman wilayah Kabupaten Barito Utara.

Mamanto, S.E selaku Sekretaris MDAHK Kabupaten Barito Utara, memberikan pendapat bahwa stunting di Kabupaten Barito Utara disebabkan oleh faktor ekonomi sehingga tidak mampu memberikan gizi yang baik untuk anak baik pada saat di dalam kandungan maupun setelah melahirkan. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat juga mempengaruhi kesehatan anak sehingga menyebabkan stunting.

Herbet Sedem, S.Pd. A.H selaku Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia, menyatakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang stunting menyebabkan terjadinya stunting, hal ini dikarenakan umat hindu di Kabupaten Barito Utara banyak yang berada di wilayah pedalaman sehingga minim informasi terkait stunting. Kemiskinan juga menjadi faktor penyebab stunting.

Saidi Harjo, S.Pd. A.H selaku Anggota Parisada Hindu Dharma Indonesia, memberikan pendapat bahwa stunting terjadi karena kemiskinan dan tidak menerapkan pola hidup sehat sehingga gizi anak tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat dipahami bahwa stunting disebabkan karena ketidaktahuan orang tua dalam memberikan gizi yang baik kepada anak. Ketidaktahuan ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang stunting, perkawinan yang dilaksanakan secara dini sehingga orang tua anak tidak memiliki kemampuan finansial dalam memberikan gizi yang baik untuk anak (Faktor ekonomi memiliki dampak yang besar dalam menimbulkan stunting) (Putri, 2020), begitu juga penyebab secara medis, ibu bapak yang menikah masih terlalu muda organ reproduksinya masih belum sempurna sehingga berdampak kepada anak yang dilahirkan (Duana et al., 2022). Apabila dihubungkan dengan teori sebab akibat, karena antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik, maka faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai

penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul (Lienarto, 2016), maka penyebab stunting erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan dan ekonomi atau kemiskinan. Orang tua anak yang hidup dalam ekonomi yang sulit rentan mengalami masalah kesehatan. Ketidakmampuan menjalankan pola hidup sehat dengan cara memenuhi asupan gizi yang cukup, baik gizi kepada orang tua dan kepada si anak mengakibatkan anak menjadi stunting. Kemiskinan dan kesehatan menjadi faktor utama terjadinya stunting, maka dalam penanggulangan stunting tidak bisa hanya menanggulangi masalah kesehatan saja tanpa menanggulangi masalah kemiskinan. Manfaat mengetahui penyebab stunting pada dasarnya agar mengetahui cara penanggulangannya, sehingga penyebab tersebut dapat diminimalisir. Pada saat ini cara penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi stunting yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-Undang kesehatan memiliki peran sentral dan sangat krusial dalam penanggulangan stunting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Berikut adalah beberapa aspek yang menggambarkan peran tersebut yakni:

- 1) Kebijakan dan regulasi meliputi, undang-undang kesehatan menetapkan kebijakan dan regulasi yang memandu berbagai inisiatif untuk mengurangi stunting. Misalnya, Peraturan Presiden tentang Percepatan Penurunan Stunting memberikan kerangka hukum yang jelas untuk tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah di semua tingkatan.
- 2) Penyelenggaraan akses terhadap layanan kesehatan yakni undang-undang kesehatan memastikan bahwa semua anak, terutama dari keluarga kurang mampu, memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang diperlukan, termasuk pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, dan layanan gizi. Ini penting untuk deteksi dini masalah gizi dan intervensi yang tepat.
- 3) Penyelenggaraan pendidikan kesehatan yakni undang-undang kesehatan juga berperan dalam mempromosikan pendidikan kesehatan kepada

masyarakat. Ini mencakup informasi tentang pentingnya gizi yang baik selama masa kehamilan dan masa pertumbuhan anak, serta pola hidup sehat yang dapat mencegah stunting.

- 4) Intervensi nutrisi yakni undang-undang kesehatan sebagai dasar membuat regulasi yang dapat mencakup program intervensi nutrisi, seperti pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan anak balita, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya asupan gizi seimbang.
- 5) Kolaborasi multi sektoral yakni penanggulangan stunting memerlukan pendekatan lintas sektor. Undang-undang kesehatan mendorong kolaborasi antara berbagai kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Pendidikan, dan Sosial, untuk mengimplementasikan program-program yang terintegrasi dan saling mendukung.
- 6) Monitoring dan evaluasi yakni undang-undang kesehatan juga mencakup mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi program-program yang diimplementasikan dalam rangka penanggulangan stunting. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menyesuaikan kebijakan dan strategi yang ada.
- 7) Pemberdayaan masyarakat yakni undang-undang kesehatan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulangan stunting, dengan melibatkan komunitas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program kesehatan, sehingga meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi dan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berfungsi sebagai landasan hukum dan pedoman bagi berbagai upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi stunting, sehingga menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi landasan lahirnya produk hukum khusus menanggulangi stunting berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan

Stunting. Dasar pertimbangan perpres ini yakni dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan percepatan penurunan stunting, sehingga percepatan penurunan stunting dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan. Ketentuan hukum ini diharapkan dapat dijalankan secara maksimal sehingga permasalahan stunting dapat teratasi. Hal ini sesuai dengan teori kemanfaatan hukum (Aviva, 2023) yang menghendaki bahwa hukum harus memiliki manfaat kepada masyarakat, sehingga dalam permasalahan stunting hukum memiliki peran yang sangat besar dalam menanggulangi stunting. Kemanfaatan hukum merupakan indikator penilaian dalam keberhasilan penegakan hukum (Moho, 2019), artinya implementasi terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, merupakan bentuk penegakan hukum, sehingga penurunan angka stunting menjadi capaian keberhasilan hukum dalam merubah masyarakat sebagaimana teori Roscoe Pound yakni Law as a tool of social engineering (Lathif, 2017) yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Angka stunting yang sebelumnya tinggi, setelah adanya Perpres tentang percepatan penurunan stunting terjadi penurunan dan berubah yang tadinya tidak fokus dan tidak terkoordinir dengan baik serta tidak massif dengan adanya Perpres maka pelaksanaan percepatan penurunan stunting menjadi maksimal dan menyeluruh. Sama halnya dengan kesadaran tentang pemenuhan gizi, hidup sehat dan penanggulangan stunting, masyarakat yang sebelumnya tidak menyadari bahaya stunting menjadi sadar dan dapat melakukan pencegahan stunting dengan cara mengikuti ketentuan hukum atau prosedur serta anjuran yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui dinas kesehatan dan instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya.

3. Peran Lembaga Keagamaan Hindu Kaharingan Dalam Mengatasi Stunting Pada Masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara

Menurut Wandu, S.H. A.H., M.H selaku Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu Kabupaten Barito Utara, menjelaskan bahwa Penyelenggara Bimas Hindu Kabupaten Barito Utara melaksanakan perannya dalam penanggulangan stunting dengan cara bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Lembaga Keagamaan Hindu dalam hal ini Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara dan Parisada Hindu Dharma Indonesia untuk melakukan sosialisasi terkait stunting agar kiranya umat Hindu di Kabupaten Barito Utara mendapatkan pemahaman dan kesadaran terkait bahaya stunting. Bimas Hindu Kabupaten Barito Utara Mendorong adanya koordinasi antara instansi yang berwenang untuk memberikan penyuluhan stunting kepada umat Hindu melalui Lembaga Keagamaan Hindu sehingga Lembaga Keagamaan Hindu dapat meneruskan kepada umat Hindu agar umat hindu dapat memahami dan mengimplementasikan pola hidup sehat guna mencegah stunting.

Goinuri selaku Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara, menyatakan peran serta MDAHK dalam menanggulangi stunting dengan cara berkoordinasi dengan Bimas Hindu Kabupaten Barito Utara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara, melakukan sosialisasi dan menyelipkan pada saat ibadah materi pandehen terkait stunting.

Hano, S.Pd. A.H., M.Pd selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Barito Utara, menjelaskan bahwa PHDI Kabupaten Barito Utara menyampaikan informasi stunting melalui Dharma Wacana. PHDI juga melakukan pendekatan persuasif apabila ada umat yang anaknya mengalami stunting. PHDI melakukan sosialisasi stunting tidak terlepas dari koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara dan mendorong umat hindu untuk mencari informasi di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) ataupun Pusat Kesehatan Desa (Puskesmasdes).

Mamanto, S.E selaku Sekretaris MDAHK Kabupaten Barito Utara, menyatakan peran serta MDAHK dalam mengatasi stunting yakni berkoordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak stunting.

Herbet Sedem, S.Pd. A.H selaku Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia, menjelaskan bahwa PHDI memiliki peran yang sangat besar dalam membantu program pemerintah dalam mengurangi angka stunting. PHDI berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan melakukan sosialisasi stunting. PHDI juga mendorong umat Hindu untuk menjalankan program hidup sehat dan memenuhi asupan gizi kepada anak.

Saidi Harjo, S.Pd. A.H selaku Anggota Parisada Hindu Dharma Indonesia, menyatakan PHDI selalu menghimbau kepada seluruh umat Hindu di Kabupaten Barito Utara untuk menerapkan hidup sehat, karena stunting dapat dicegah dengan cara menerapkan pola hidup sehat dan memberikan asupan gizi yang cukup untuk anak. Pencegahan awal stunting dilakukan dari keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis Lembaga Keagamaan dalam hal ini Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara dan Parisada Hindu (PHDI) Dharma Indonesia Kabupaten Barito Utara memiliki peran dalam mendukung program pemerintah dalam penanggulangan stunting sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting. Kedudukan hukum Lembaga Keagamaan dalam penurunan stunting secara umum yakni Pasal 417 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan berbunyi Masyarakat berpartisipasi, baik secara perseorangan maupun terorganisasi dalam segala bentuk dan tahapan pembangunan Kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. secara khusus tertuang dalam Pasal 1 angka 10 yakni organisasi masyarakat sipil, tokoh agama sebagai pemangku kepentingan yang berbunyi pemangku kepentingan adalah

orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting. Lembaga Keagamaan merupakan organisasi masyarakat yang tidak hanya berfokus terhadap urusan keagamaan melainkan juga memiliki kewajiban untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang yang berbunyi Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara dan Parisada Hindu (PHDI) Dharma Indonesia Kabupaten Barito Utara berperan serta dalam pembangunan sumber daya manusia terutama pembangunan sumber daya manusia umat Hindu di Kabupaten Barito Utara. Sosialisasi stunting melalui Pandehen dan Dharma Wacana atau ceramah agama merupakan bentuk nyata tindakan Lembaga Keagamaan Hindu dalam mendukung percepatan penurunan stunting di Kabupaten Barito Utara. Apabila dihubungkan dengan teori kewenangan maka Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara dan Parisada Hindu (PHDI) Dharma Indonesia Kabupaten Barito Utara memiliki kewenangan dalam menanggulangi stunting. Menurut teori kewenangan (Hadjon, 2017) di berikan oleh undang-undang sehingga dalam penanggulangan stunting ini, legal standing yang digunakan lembaga keagamaan Hindu yakni

menggunakan undang-undang organisasi masyarakat dan Perpres percepatan penurunan stunting.

Lembaga Agama Hindu Kaharingan menyampaikan Pendidikan hukum Hindu kepada masyarakat bahwa memiliki peran yang penting dan menentukan kemampuan seseorang dalam masyarakat, kemampuan dalam menghadapi permasalahan dapat bergantung kepada kemampuan seseorang sehingga pendidikan Hukum Hindu memiliki peran yang sangat penting bagi setiap manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan aset yang sangat berguna bagi organisasi. Akan tetapi, dengan perkembangan masa dan juga pertumbuhan organisasi yang dinamis potensi yang ada harus terus diasah dan ditingkatkan agar dapat mengikuti tuntutan dinamika lingkungan. Organisasi yang baik dan maju akan selalu peduli terhadap pengembangan potensi sumber daya manusianya yang sehat dan prima.

Lembaga Agama dalam kegiatan sosialisasi sering menyampaikan bahwa Hukum Hindu memberikan gambaran untuk menjaga kesehatan umat manusia sangat perlu memahami makanan yang baik dan patut untuk dimakan sebagaimana dalam Manawadharmasastra Buku I pasal 113 menyatakan bahwa

Vrttinam laksanam caiva,
Snatakasya vratani ca,
Bhaksyabhaksyam ca saucam,
Ca dravyanam suddhim eva ca.

Artinya:

Uraian mengenai cara memperoleh nafkah,
Aturan tentang kewajiban seorang snataka,
Aturan tentang makanan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan,
Aturan tentang penyucian bahan makanan.

Dari sumber di atas berkaitan dengan cara menjaga kesehatan setiap manusia harus memahami makanan yang boleh dimakan dan makanan yang tidak boleh dimakan, asupan makanan yang bergizi diharapkan dapat disantap agar tubuh setiap manusia tetap dalam kondisi sehat dan seimbang asupan gizinya dan hal yang paling penting

memahami penyucian bahan makanan dalam arti makanan harus tetap steril dan bersih. Berkaitan dengan kesehatan manusia bahwa penting sekali kita bersama untuk menjaga makanan agar mengandung gizi sesuai dengan himbauan tenaga kesehatan, mengandung protein, vitamin serta makanan mengandung serat, makanan ini perludi konsumsi dari anak bayi sampai dewasa, tujuan yang diharapkan agar anak balita terbebas dari gizi buruk yang lebih dikenal jaman sekarang adalah istilah stunting.

4. Implikasi Stunting Pada Masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara

Menurut Wandu, S.H. A.H., M.H selaku Penyelenggara Bimbingan Masyarakat Hindu Kabupaten Barito Utara, menyatakan implikasi stunting bagi masyarakat terkhusus umat Hindu yakni menurunnya daya saing dalam hal intelektualitas, dan dapat mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia (SDM) Hindu. Implikasi ini memiliki hubungan dan berpengaruh ke implikasi sosial lainnya seperti kemiskinan, kejahatan dan masalah sosial lainnya.

Goinuri selaku Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDAHK) Kabupaten Barito Utara, menjelaskan stunting berimplikasi kepada regenerasi masa depan umat Hindu di Kabupaten Barito Utara. Apabila SDM rendah maka secara otomatis daya saing rendah yang dapat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan umat Hindu di masa yang akan datang.

Hano, S.Pd. A.H., M.Pd selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Barito Utara, menyatakan bahwa kemajuan Organisasi Keagamaan Hindu sangat dipengaruhi oleh SDM yang cerdas, kuat dan beriman, sehingga apabila umatnya banyak yang mengalami stunting tentu berbahaya bagi kelangsungan organisasi ke depannya.

Mamanto, S.E selaku Sekretaris MDAHK Kabupaten Barito Utara, menjelaskan implikasi stunting bagi keluarga yakni masa depan keluarga terganggu, anak yang kurang cerdas sebagai akibat stunting akan mempengaruhi daya saing dan dapat berimbas kepada kemiskinan. Implikasi stunting untuk lembaga

keagamaan yakni kurangnya regenerasi yang handal dalam pengembangan organisasi dan berimbas kepada penurunan kualitas organisasi. Sedangkan implikasi bagi masyarakat adat yakni SDM masyarakat adat tidak memiliki daya saing dan pelestarian adat dan budaya menjadi terganggu.

Herbet Sedem, S.Pd. A.H selaku Sekretaris Parisada Hindu Dharma Indonesia, menyatakan perkembangan dan kemajuan Lembaga Keagamaan Hindu menjadi terhambat, dikarenakan SDM yang rendah dan tidak memiliki daya saing.

Saidi Harjo, S.Pd. A.H selaku Anggota Parisada Hindu Dharma Indonesia, menyatakan kemajuan organisasi ditentukan oleh SDM yang ada di dalamnya, apabila SDMnya handal maka organisasi akan mengikuti.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dianalisis bahwa stunting memiliki pengaruh negatif terhadap kemampuan kognitif, seperti lebih rendahnya IQ dan kurangnya hasil prestasi akademik. Stunting memiliki implikasi biologis terhadap perkembangan otak dan neurologis yang diterjemahkan kedalam penurunan nilai kognitif yang berdampak pada kurangnya prestasi belajar (Daracantika, 2021). Pengaruh negative ini tentu mengganggu regenerasi dalam keluarga, organisasi dan masyarakat. Kurangnya daya saing SDM dapat berpengaruh kepada hal yang lebih luas lagi yakni daya saing bangsa Indonesia ke depannya. Permasalahan stunting ini dapat melemahkan persaingan bangsa Indonesia di era globalisasi.

Dampak stunting apabila dihubungkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dapat dilihat dari beberapa perspektif, baik dalam konteks kesehatan masyarakat, ekonomi, dan sosial. Berikut adalah beberapa dampak tersebut:

- 1) Implikasi kesehatan masyarakat meliputi peningkatan risiko penyakit sebagai contoh anak yang mengalami stunting memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Ini dapat memperburuk kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Keterlambatan

perkembangan yakni stunting berhubungan dengan perkembangan kognitif yang terhambat, yang dapat mempengaruhi kemampuan belajar dan prestasi akademik anak di kemudian hari.

- 2) Implikasi ekonomi yakni rendahnya produktivitas. Stunting berpotensi menghasilkan generasi dengan sumber daya manusia yang kurang optimal, yang pada gilirannya akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Ini berpotensi memperburuk kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Biaya kesehatan yang tinggi sehingga anak-anak yang stunting cenderung memerlukan perawatan kesehatan lebih lanjut, yang dapat meningkatkan beban biaya kesehatan bagi keluarga dan pemerintah.
- 3) Implikasi social yakni ketidaksetaraan sosial. Stunting sering kali lebih prevalen di kalangan kelompok masyarakat yang kurang beruntung, yang dapat memperdalam ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Peraturan presiden tentang stunting bertujuan untuk mengatasi isu ini dengan fokus pada intervensi di daerah-daerah yang paling terdampak. Regenerasi dan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya angka stunting, regenerasi sumber daya manusia menjadi terhambat, yang dapat mempengaruhi kemajuan sosial dan budaya masyarakat.
- 4) Implementasi program dan kebijakan yakni program intervensi. Peraturan presiden tentang percepatan penurunan stunting mencakup program-program intervensi yang dirancang untuk mengurangi prevalensi stunting, seperti peningkatan akses terhadap makanan bergizi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan gizi. Dampak positif dari program-program ini dapat membantu mengurangi angka stunting dan dampaknya terhadap masyarakat. Koordinasi antar sektor yakni peraturan presiden mengharuskan koordinasi antara berbagai kementerian dan lembaga, sehingga dampak stunting dapat ditangani secara holistik. Ini menciptakan sinergi dalam penanggulangan masalah stunting melalui pendekatan multi sektoral.

- 5) Kesadaran dan pendidikan yakni peningkatan kesadaran publik. Melalui kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan presiden, diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan kesehatan ibu selama kehamilan dan menyusui. Ini dapat berdampak langsung pada pengurangan angka stunting. Dengan kata lain, peraturan presiden percepatan penurunan stunting berfungsi sebagai alat strategis untuk mengatasi dampak stunting, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan mengimplementasikan kebijakan yang terintegrasi dan komprehensif. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, serta menyiapkan generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.

Perspektif Hukum Hindu berkaitan dengan dampak stunting tentu dapat membahayakan kehidupan dan Kesehatan bagi yang terdampak stunting tersebut. Sehingga pola hidup sehat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat menjadikan tugas setiap anggota masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan sejahtera, untuk menghindari dampak negative pengaruh stunting dalam masyarakat. Sebagai seorang ibu memiliki kewajiban untuk menghidangkan makanan kepada seluruh anggota keluarganya agar tetap sehat sebagaimana dalam Manawadharmasastra Buku III pasal 264 menyatakan:

Paksalya hastavacamyā,
Jnati prayam prakalpayet,
Jnatibhyah satkrtam dattva,
Bandhavan api bhojayet.

Artinya:

Setelah mencuci tangan minum air hendaknya ia menyiapkan makanan untuk keluarga dari garis bapaknya, dan setelah memberikannya kepada mereka dengan hormat, hendaknya ia memberi makan, juga kepada keluarga dan pihak ibunya.

Makanan memegang peranan yang penting dalam kehidupan manusia dalam keluarga, makanan sangat menentukan kesehatan, kemampuan dan tindakan dalam

berpikir, berkata dan berbuat. Seorang ibu dalam rumah tangga memahami betul tentang makanan yang harus disajikan untuk anggota keluarganya, demi mendapatkan kesehatan dan kemampuan dalam peningkatan sumber daya manusia setiap anggota keluarga, mampu berpikir untuk meningkatkan intelektualnya termasuk memahami ilmu pengetahuan yang mereka tekuni. Apabila mereka memiliki kemampuan dalam bidang ilmu hukum, diharapkan betul betul mampu menerapkan keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari, mampu memberikan pengetahuan hukumnya kepada orang lain, mampu mengabdikan dirinya kepada lingkungan masyarakat agar tercipta kesadaran hukum dalam masyarakat.

Dampak negative terjadinya stunting sangat berpengaruh terhadap Kesehatan mental dan fisik bagi yang terdampak stunting. Oleh karena itu kesehatan masyarakat memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung aktivitas masyarakat agar tetap selalu ceria dan prima, hal ini tentu harus didukung oleh badan yang sehat serta jiwa yang sehat. Keluarga yang sehat dan bahagia sangat ditentukan oleh seorang ibu dalam rumah tangga dikarenakan kemampuan seorang ibu yang memahami makanan yang harus disediakan bagi keluarganya sebagaimana dalam Manawadharmasastra Buku III pasal 121 disebutkan:

Sayam tvannasya siddhasya,
Patnyamantram balim haret,
Vaisvadevam hi namaitat,
Sayam pratarvidhiyate.

Artinya:

Tetapi sang istri hendaknya menyuguhkan pada waktu malam sebagian dari makanan yang telah diadon sebagai persembahan dinamai Waisadewa ditentukan baik waktu pagi hari maupun waktu malam.

Dampak negative lainnya terjadi stunting sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sehingga kebahagiaan sebuah keluarga ditentukan oleh kemampuan seorang istri yang mengolah dan membuat adonan makanan yang tentunya bergizi serta mengandung protein dan karbohidrat

yang diperlukan oleh tubuh setiap anggota keluarga untuk mendukung dan menjaga kesehatan setiap keluarga. Hidangan makanan yang bergizi tentu diperlukan oleh olah tubuh agar tetap sehat yang dapat berpengaruh pada kesehatan pola pikir manusia yang mendukung kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional sehingga ada keseimbangan dalam jiwa dan tubuh manusia apalagi dilengkapi dengan ajaran kita suci Veda yang ditegaskan pada buku III pasal 129 yang menyatakan:

Ekai kamapi vidvasam,
Daive pitrye ca bhojayet,
Puskalam phalamapnoti,
Namantra jnanbahunapi.

Artinya:

Hendaknya ia memberi makan walaupun kepada seorang pandai saja pada waktu upacara untuk leluhur, karena dengan demikian ia akan menerima pahala yang banyak dibandingkan dengan jika ia memberi makan pada banyak orang yang tidak mengenal ajaran suci Veda.

Hikmah yang dapat kita dapatkan dari pasal tersebut di atas mensyaratkan kepada manusia agar selalu memberikan makanan yang sehat sekalipun orang tersebut sudah dianggap sehat, karena manfaat makanan yang sehat apalagi mengandung gizi yang cukup akan tetap memelihara kebugaran tubuh setiap manusia sehingga mereka ketika melakukan interaksi dengan manusia lainnya dalam masyarakat menjadikan mereka lebih mampu berpikir yang positif karena dalam kondisi tubuh dan jiwa yang sehat. Hal penting disamping makanan yang sehat dan bergizi setiap umat manusia perlu juga dilengkapi dengan ajaran suci agamanya masing-masing sebagai pendukung dalam kecerdasan intelektual sehingga *sradha* dan *bhakti* mereka tetap berkembang dan diterapkan dalam kehidupan beragama.

Simpulan

Faktor-faktor penyebab stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara terbagi menjadi dua: Faktor Internal: Pernikahan dini, di mana orang tua yang

masih muda cenderung kurang siap secara fisik dan finansial untuk merawat anak. Kekurangan gizi selama kehamilan dan setelah melahirkan, yang berdampak pada pertumbuhan anak. Kurangnya perhatian dalam pengasuhan anak, yang menyebabkan anak kekurangan nutrisi. Faktor Eksternal: Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan pola hidup sehat. Kemiskinan yang membatasi akses orang tua untuk menyediakan gizi yang cukup. Keterbatasan fasilitas kesehatan dan akses informasi, terutama di wilayah pedalaman.

Peran Lembaga Keagamaan Hindu Kaharingan di Kabupaten Barito Utara dalam mengatasi stunting pada masyarakat Hindu. Lembaga seperti Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MDA HK) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi mengenai stunting, baik melalui kegiatan keagamaan seperti Pandehen dan Dharma Wacana maupun pendekatan persuasif terhadap umat yang anaknya terkena stunting. Mereka juga mendorong pola hidup sehat dan pemenuhan gizi. Peran ini didasarkan pada undang-undang yang mengatur organisasi masyarakat dan Peraturan Presiden tentang percepatan penurunan stunting. Ajaran Hukum Hindu juga menekankan pentingnya menjaga asupan makanan yang sehat dan bergizi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan manusia.

Implikasi stunting pada masyarakat Hindu di Kabupaten Barito Utara, yang mengakibatkan penurunan daya saing dan kualitas sumber daya manusia (SDM) Hindu. Dampak negatif stunting meliputi kemiskinan, rendahnya kemampuan kognitif, dan gangguan regenerasi dalam keluarga serta organisasi, yang berdampak pada kemajuan umat Hindu dan bangsa Indonesia dalam era globalisasi. Para narasumber menekankan pentingnya pola hidup sehat dan peran ibu dalam menyediakan makanan bergizi. Manawadharmasastra menjadi rujukan untuk memahami tanggung jawab ibu dalam menyiapkan makanan sehat. Stunting juga menghambat kemajuan organisasi keagamaan dan mempengaruhi kebahagiaan

keluarga. Oleh karena itu, penanganan stunting perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan dan kesadaran kesehatan untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan berdaya saing.

Daftar Pustaka

- Aviva, F.N. (2023) 'Pengaruh Teori Positivisme Hukum dan Teori Utilitarianisme Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia', *Jurnal Relasi Publik*, 1(4), pp. 111–123.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Choliq, I., Nasrullah, D. and Mundakir, M. (2020) 'Pencegahan stunting di Medokan Semampir Surabaya melalui modifikasi makanan pada anak', *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Choliq, I., Nasrullah, D. and Mundakir, M. (2020) 'Pencegahan stunting di Medokan Semampir Surabaya melalui modifikasi makanan pada anak', *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Duana, M. et al. (2022) 'Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting', *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), pp. 195–200.
- Daracantika, A. (2021) 'Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting Terhadap Perkembangan Kognitif Anak', *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), p. 6.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Furchan, Aref. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Surabaya: Usaha Nasional*.
- Hadjon, P.M. (2017) 'Tentang Wewenang', *Yuridika*, 7(5–6).
- Ihsan, I., Nurhayati, Y. and Nahdhah, N. (2023) 'Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), pp. 129–150.
- Ihsan, I., Nurhayati, Y. and Nahdhah, N. (2023) 'Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Angka Stunting Di Kabupaten Barito Kuala', *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(2), pp. 129–150.
- Iqbal, Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Penelitian Dan Aplikasi*. Indonesia: Ghalia.

- Kartono. 1986. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Univetsitas Gajah Mada.
- Koentjaraningrat. 1980 , *Manusia dan Kebudayaan Di Indonesia*. Yogyakarta: Djambatan.
1987. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Kuntjara, Esther. 2006. *Penelitian Kebudayaan Sebuah Paduan Praktis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lailiyah, K. (2023) 'Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), pp. 16–33.
- Lathif, N. (2017) 'Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat', *PALAR (Pakuan Law review)*, 3(1).
- Latipulhayat, A. (2015) 'Khazanah: Jeremy Bentham', *Padjadjaran Journal of Law*, 2(2).
- Lienarto, L. (2016) 'Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* Dalam Tindak Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, 5(6).
- Lailiyah, K. (2023) 'Peran Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dalam Percepatan Penurunan Stunting Perspektif Perpres Nomor 72 Tahun 2021', *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(1), pp. 16–33.
- Latipulhayat, A. (2015) 'Khazanah: Jeremy Bentham', *Padjadjaran Journal of Law*, 2(2).
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moho, H. (2019) 'Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan', *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik* . Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Putri, A.R. (2020) 'Aspek Pola Asuh, Pola makan, dan Pendapatan Keluarga Pada Kejadian Stunting', *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 6(1), pp. 7–12.
- Rahmadani, S. and Lubis, S. (2023) 'Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), pp. 188–194.
- Rahmadani, S. and Lubis, S. (2023) 'Evaluasi peran pemerintah dalam menentukan angka stunting berdasarkan perpres 72 tahun 2021', *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9 (1), pp. 188–194.
- Ramaiati, Ni Made. 2006. *Tradisi Naur Kalaci Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Adat Munduk Lumbang, Baturiti, Tabanan. "Tesis". Tidak di Publikasikan: IHDN Denpasar.*
- Riwut, Tjilik. Penyunting Nila Riwut. 2003. *"Maneser Panatau Tatu Hiang" Menyelami Kekayaan Leluhur.* Palangka Raya: Pustaka Lima.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subagyo, P. Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiono. 1992. *Metode Penelitian Admistrasi.* Bandung: CV. Alfabeta.
- Sumantri, S., Rahmat, R. and Dermawan, A. (2023) 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), pp. 11108–11117.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. 2003. *Metode Penelitian Sosial-Agama.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metodelogi Penelitian .* Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sumantri, S., Rahmat, R. and Dermawan, A. (2023) 'Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Aplikasi Elsimil Bagi Masyarakat Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting Sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), pp. 11108–11117.

Tim Srikandi, 2006. UUD ' 45 dan Amandennya. Surabaya: Srikandi.

Triguna, Ida Bagus Yudha,2000.Teori Tentang simbol Denpasar: Widya Dharma

Widana, I Nyoman Murba. 2012. Konstruksi Identitas Hindu Etnis Bali Di Limbik Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat “Desertasi” tidak dipublikasikan: UNHI Denpasar.

[http://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat,\(25 Maret 2024\).](http://akbarsaiful.wordpress.com/2011/07/23/teori-teori-dalam-ajaran-kausalitas-sebab-akibat,(25%20Maret%202024).)

[https://id.wikipedia.org/ wiki/ kausalitas](https://id.wikipedia.org/wiki/kausalitas), 25 Maret 2024).